



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Yyk

Pada hari Senin, tanggal 1 November 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PUJI RIYANTO, SE,MM. sebagai Direktur Utama PT. BPR Nusamba

Banguntapan Alamat Jl. Wonosari km 6,5 Baturetno Banguntapan Bantul Nomor Telepon (0274) 372997, bertindak untuk dan atas nama serta guna mewakili Perseroan PT. BPR Nusamba Banguntapan Alamat Kantor Jl. Wonosari km 6,5 Baturetno Banguntapan Bantul (prinsipal), dalam hal ini didampingi oleh kuasanya **Errie Darmawan, SH**, Staf Pembinaan dan Penyelesaian Kredit PT. BPR Nusamba Banguntapan, Alamat Domisili Karangjajen MG III/873 RT 41 RW 11 Brontokusuman Mergangsan Yogyakarta Alamat Kantor Jl. Wonosari km 6,5 Baturetno Banguntapan Bantul Nomor Telepon (0274) 372997, dan **Muh. Aris Setyawan, SE**. Jabatan Staf Pembinaan dan Penyelesaian Kredit PT. BPR Nusamba Banguntapan Alamat Domisili Kuncen WB 254 A RT 019 RW 004 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta Alamat Kantor Jl. Wonosari km 6,5 Baturetno Banguntapan Bantul Nomor Telepon (0274) 372997 sebagai **Penggugat**;

Dan

ENDANG SUWARDANI Tempat Lahir Yogyakarta, Tgl Lahir 21 Mei 1964 Jenis Kelamin Perempuan Alamat Kuncen Tegalsari WB 1/266 RT 037 RW 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta 55253 Alamat Terakhir Perum Pringgading Permai F-17 RT 5 Guwosari Pajangan Bantul Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai **Tergugat I** dan sekaligus untuk dan atas nama suaminya **AGUNG PRAHASTO**, Tempat Lahir Sleman, Tanggal Lahir 11 Mei 1968 Jenis Kelamin Laki-Laki Alamat Kuncen Tegalsari WB 1/266 RT 037 RW 08 Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta 55253 Pekerjaan Karyawan Swasta sebagai **Tergugat II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dalam permelalui mediasi dengan Mediator Data Mediator Tidak Ada dalam persidangan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 1 November. 2021 sebagai berikut:

SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN

PT. BPR Nusamba Banguntapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta guna mewakili Perseroan yang diwakili oleh :

Nama : **PUJI RIYANTO, SE,MM.**
Jabatan : Direktur Utama PT. BPR Nusamba Banguntapan
Alamat : Jl. Wonosari km 6,5 Baturetno Banguntapan Bantul
Nomor Telepon : (0274) 372997;
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama.**

Nama : **ENDANG SUWARDANI**
Tempat, Tgl Lahir : Yogyakarta, 21 Mei 1964
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kuncen Tegalsari WB 1/266 RT 037 RW 08
Pakuncen Wirobrajan Yogyakarta 55253
Alamat Terakhir : Perum Pringgading Permai F-17 RT 5 Guwosari
Pajangan Bantul
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Nama : **Agung Prahasto**
Tempat, Tgl Lahir : Sleman, 11 Mei 1968
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Alamat : Kuncen Tegalsari WB 1/266 RT 037 RW 08
Pakuncen, Wirobrajan Yogyakarta 55253
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Ketiga**

Untuk selanjutnya Pihak Pertama, Kedua dan Ketiga disebut sebagai Para Pihak.

Untuk secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam perkara No 7/Pdt.G.S./2021/PN.Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk pelunasan seluruh kewajiban pinjaman kepada Pihak Pertama sebesar : Rp. 65.926.000,- (enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
2. Bahwa dalam melakukan kesepakatan perdamaian ini Pihak Kedua datang sendirian tanpa kehadiran Pihak Ketiga, dan Pihak Kedua akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk melunasi kewajibannya di

Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR Nusamba Banguntapan tanpa melibatkan kewajiban Pihak Ketiga sebagai penjamin dalam perjanjian kredit.

3. Bahwa Pihak Kedua bersepakat untuk membayar setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dari bulan November 2021 sampai bulan Juni 2022 dan sisanya akan dilunasi paling lambat tanggal 4 Juli 2022 dari pencairan Taspen Pihak Kedua.
4. Bahwa atas kesepakatan ini telah dijaminan Sertipikat Hak Milik No 00131 Tanggal Surat Ukur 11/10/1999, Nomer Surat Ukur 00402/GUWOSARI/1999, Tanggal Penerbitan: 25/08/2003, dengan luas 87 m2 terletak di Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul atas nama ENDANG SUWARDANI dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 401571/BPR-NSB/BTP/KRD/X/2013;
5. Bahwa apabila Pihak Kedua cidera janji pada batas waktu tersebut, Para Pihak telah bersepakat untuk menjual atau melelang jaminan tersebut dan jika ada sisa dari hasil penjualan atau lelang untuk pelunasan hutang dan seluruh biaya yang akan timbul, maka sisa nya akan dikembalikan kepada Pihak Kedua.
6. Bahwa Pihak Kedua sepakat untuk di hitung pelunasan hutangnya sesuai dengan kesepakatan perdamaian ini.
7. Bahwa dengan adanya Surat Kesepakatan Perdamaian ini Para Pihak meminta kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk di buat Akta Perdamaian.
8. Biaya Perkara ditanggung oleh Penggugat.

Demikian Surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat dan serta ditandatangani oleh Para Pihak untuk mendapatkan pengesahan dari Hakim Pemeriksa Perkara nomor 7/Pdt.G.S./2021/PN.Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta .

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat berdasarkan Poin 8 kesepakatan kedua belah tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 523.000,00 (lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin**, tanggal **1 November 2021**, oleh kami, **NURIL HUDA, S.H., M.Hum**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PN.Yyk tanggal 14 Oktober 2021, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu **KUS YULIANI, S.H.**, Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I untuk dirinya sendiri dan sekaligus untuk atas nama Tergugat II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

KUS YULIANI, S.H.

NURIL HUDA, S.H., M.Hum.